



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 127.1/KU.00.03/JI/12/2025

TENTANG

**PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
PADA DIPA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pembebanan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembebanan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1427.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2226.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
- 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PADA DIPA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 |
| KESATU | : | Membebaskan honorarium Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; |
| KEDUA | : | Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium yang dibebankan sesuai DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun |

KETIGA : Anggaran 2026;
: Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 01 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 127.1/KU.00.03/JI/12/2025
Tanggal : 01 Desember 2025

**NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2023-2028**

NO	NAMA	JABATAN
1	A. WARITS	KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
2	RUSMIFAHRIZAL RUSTAM	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
3	NUR ELYA ANGGRAINI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
4	ANWAR NORIS	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
5	DEWITA HAYU SHINTA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
6	DWI ENDAH PRASETYOWATI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
7	EKA RAHMAWATI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A